

MAŞLAĦAH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM

Oleh. Syaiful Hidayat*

Abstract

The primary source of Islamic law is the study of the Qur'an and hadith. From two main sources are able to produce products of Islamic legal thought resulting from the process of ijtihad. Variety of laws have dihasilakan of the ijtihad process. There qiyās, ijmā', istiḥsān dan maşlahah. One of the discussions and debates that have been going so long is a discussion about maşlahah. One group found maşlahah is a controversial method used as a backrest when determining Islamic law, because maşlahah is a method resulting from the intervention of human rationality in Islamic rules'. While another group found, with maşlahah will be able to unravel the threads of the social problems the rest of his juridical primary sources not found in either the Qur'an or hadith.

Keywords: *Maşlahah, Islamic Law*

Pendahuluan

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *uṣūl al-fiqh* dalam menggali hukum dari *naṣṣ* adalah *maşlahah*. Metode ini sebenarnya merupakan topik pembahasan klasik yang sudah diperdebatkan para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu hal yang sering diperdebatkan adalah siapa yang berhak menentukan bahwa sesuatu hal itu mengandung nilai *maşlahah* atau tidak. Sebagian ulama' (baca; *mu'tazilah*) mengatakan bahwa akal mampu untuk menentukan apa saja yang bernilai *maşlahah* atau bukan. Ulama yang lain (baca: *ash'arīyah*) mengatakan bahwa akal manusia tidak mampu untuk menentukan kadar *maşlahah* pada hal-hal tertentu. Oleh karenanya dibutuhkan standar (*sharī'ah*) yang dapat menentukan mana saja pekerjaan yang mengandung *maşlahah* atau tidak. perdebatan dan perbedaan itu terjadi karena secara *dhatīyah* *maşlahah* memang bukan sebuah dalil mandiri sebagaimana al-Qur'an, *hadīth*, *ijmā'* dan *qiyās*. Pada dasarnya *maşlahah* dapat dijadikan sebuah dalil manakala dia sudah menjadi dalil *kulfiy* (universal) yang dihasilkan dari berkumpulnya dalil *juz'īy* (parsial) yang bersumber dari al-Qur'an, *hadīth*, *qiyās* dan *ijmā'*.¹

* Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang.

¹ Moh. Sa'id Ramaḍān al-Bouṭī, *Ḍawābiṭ al-Maşlahah* (Beirut; Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 107.

Sistematika pengambilan *maslahah* sebagai dalil hukum dengan bersandarkan *shara'* adalah semata-mata untuk menjaga dan menghindarkan campur tangan akal manusia yang kadang kala dicampuri oleh hawa nafsu. Ismail Kuksal mengatakan bahwa *sharī'at* Islam itu mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh *sharī'at* manapun juga, di antaranya:

1. Keistimewaan Akidah.

Sumber utama *sharī'at* Islam adalah al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Kemurniaan al-Qur'an inilah yang menjadikan *sharī'at* Islam terhindar dari intervensi akal manusia dalam menetapkan hukum *shara'*. Walaupun dalam Islam terbuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad dalam penentuan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan *hadīth*. Namun ijtihad yang dimaksud tentu tidak akan keluar dari pedoman *al-Qur'an* dan *hadīth*.

2. Keistimeawaan dari Sisi Kesempurnaan

Yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini adalah bahwa *sharī'at* Islam itu mencakup seluruh aspek dan sisi kebutuhan manusia secara mutlak. *Sharī'at* Islam mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia dari segala zaman dan berbagai keadaan. Maka tidak benar scandainya ada ungkapan bahwa *sharī'at* Islam ada dan berlaku hanya pada masa Rasulullah saw. Hal ini ditunjukkan dengan adanya firman allah dalam al-Qur'an:²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

3. Keistimewaan Keabadian

Keistimewaan *sharī'at* Islam yang paling utama adalah bahwa *sharī'at* Islam berlaku untuk selamanya. Hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya akan terus berlaku dan tidak akan mungkin terjadi perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang bersifat asal dan pokok. Oleh karenanya wajib bagi muslimin untuk mengimplementasikan ajaran itu secara terus menerus dan tidak sekali-kali diperkenankan melakukan perubahan ijtihad dalam hal yang sudah tertmaktub dalam *naṣṣ* (baca dalil *qaṭ'ī*).

4. Netral dan Terhindar dari Unsur-unsur Hawa Nafsu Manusia

Maksudnya adalah bahwa *sharī'at* Islam berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang sering kali tercampuri oleh kepentingan-kepentingan sesaat baik berhubungan dengan latar belakang pemikiran, kebudayaan dan golongan. Maka sifat utama didalam *sharī'at* Islam adalah universal dan tidak terikat oleh ikatan primordial.

5. Menghindarkan manusia dari menyembah Tuhan selain kepada Allah SWT.³

² Artinya; Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Qs. Al-Anbiyaa' (21) ayat 107.

³ Ismā'il Kuksal, *Thaghyyir al-Aḥkām* (Beirut; Mu'asasah al-Risalah, 2000), hal. 38-46.

Pembahasan

A. Definisi *Maṣlaḥah*

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh ulama *uṣūl al-fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mempunyai dan mengandung makna yang sama antar satu dengan yang lainnya. Menurut Imam al-Shāṭibī, *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang difahami untuk menjaga hak-hak hamba dari mengambil manfaat dan menolak mafsadah dimana akal tidak mampu secara mandiri untuk menentukan hal tersebut. Oleh karenanya di butuhkan sandaran *sharī'at* untuk menentukan nilai-nilai *maṣlaḥah* dan apabila tidak ada dalil *shara'*, maka ke-*maṣlaḥat*-an tersebut ditolak sesuai kesepakatan para ulama'.⁴

DR. Moh. Said Ramadhan al-Bouthi mengatakan bahwa segala sesuatu yang di dalamnya ada unsur manfaat dan terhindar dari bahaya maka itu masuk dalam kategori manfaat. Disamping pengertian itu, DR. Bouthi memberikan definisi *maṣlaḥah* adalah manfaat yang diberikan *shāri'* kepada hambanya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.⁵

Sedangkan *maṣlaḥah* menurut Abdul Karim Zaidan adalah mengambil manfaat dan menghindari dari bahaya atau *maḍarat*.⁶ Nasrun Haroen dalam bukunya *Uṣūl Fiqh* mengatakan, Imam al-Ghazālī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak *maḍarat* dalam rangka memelihara tujuan *shara'*. Menurut Nasrun Haroen pandangan al-Ghazālī ini didasarkan bahwa seluruh bentuk ke-*maṣlaḥat*-an harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Karena seringkali ke-*maṣlaḥat*-an manusia tidak selamanya didasarkan atas kehendak *shara'* tetapi sering didasarkan atas kepentingan hawa nafsu semata. Oleh karenanya Imam al-Ghazālī berpendapat bahwa standar penentuan *maṣlaḥah* adalah kehendak dan tujuan *shara'* bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan *shara'* yang harus di jaga menurut al-Ghazālī ada beberapa macam di antaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

Dari beberapa definisi *maṣlaḥah* yang disampaikan para ulama *uṣūl al-fiqh* di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* harus dikembalikan pada *sharī'at* sebagai pertimbangan utama, bukan pada pertimbangan kepentingan, pola pikir, budaya dan tradisi manusia. Sebab *sharī'at* telah menentukan nilai *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan lima prinsip pokok di atas. Oleh sebab itu apapun yang dianggap *maṣlaḥah* oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil *shara'* maka hal itu tidak dapat dikatakan dengan *maṣlaḥah*.

⁴ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-I'tisām* (Indonesia; al-Salam, tth), hal. 352.

⁵ Moh. Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābit...*, hal. 27.

⁶ Abd al-Karīm Zaidān, *al-Waḥīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo; Dār al-Tauzī', 1993), hal. 236.

⁷ Nasrun Haroen, *Uṣūl al-Fiqh* (Logos; Jakarta, tth), hal. 114.

B. Ruang Lingkup Maslahah

Maṣlahah dalam *sharī'at* Islam harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:⁸

1. *Maṣlahah* harus selaras dengan tujuan *Shārī'*.

Tujuan *Shārī'* yang dimaksud adalah mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga lima hal di atas maka itulah yang dinamakan dengan *maṣlahah*. Dan segala sesuatu yang dilakukan untuk tidak menjaga dan memelihara lima hal di atas maka itulah yang dinamakan dengan *mafsadah*. Ahmad Hafidh dalam bukunya berjudul *Meretas Nalar Sharī'ah* mengatakan bahwa Imam al-Shāṭibī membagi tujuan *Shārī'* menjadi empat bagian yaitu:⁹

a. *Qaṣdu al-Shārī' fi waḍ'ī al-sharī'ah* (maksud *Shārī'* dalam menetapkan *sharī'ah*).

Imam al-Shāṭibī mengatakan bahwa tujuan utama Allah menurunkan *sharī'at* ini adalah untuk mengambil ke-*maṣlahat*-an dan menghindari ke-*maḍarat*-an. Dengan bahasa lain bahwa, hukum *sharī'at* itu hanya bertujuan untuk ke-*maṣlahat*-an manusia itu sendiri. Sedangkan ke-*maṣlahat*-an yang dimaksud dalam pembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu *ḍarūriyat* (primer), *ḥājīyat* (sekunder), dan *taḥṣīnat* (tersier).

b. *Qaṣdu al-Shārī' fi waḍ'ī al-sharī'ah li al-ifhām* (maksud *Shārī'* dalam menetapkan *sharī'ah* adalah agar dapat difahami).

Dalam menetapkan *sharī'at*-nya *Shārī'* bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya. Ada dua bagian penting yang dibahas dalam bagian ini. *Pertama*, *sharī'at* diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karenanya Imam al-Shāṭibī menjelaskan bahwa siapapun orang yang ingin memahami *sharī'at* maka dia harus mempelajari bahasa Arab karena tanpa hal ini tidak akan bisa memahami *sharī'at* dengan baik. *Kedua*, *sharī'at* ini bersifat *ummīyah* artinya untuk dapat memahami *sharī'at* tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab dan lain-lainya. Hal ini dimaksudkan agar *sharī'at* mudah difahami oleh semua manusia dari berbagai kalangan.

c. *Qaṣdu al-Shārī' fi waḍ'ī al-sharī'ah li al-taklīf bi muqtaḍāhā* (maksud *Shārī'* dalam menentukan *sharī'at* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutnya).

Pembahasan utama dalam bagian ini adalah *Pertama*, *Taklīf* atau tuntutan di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam al-Shāṭibī menjelaskan bahwa setiap *taklīf* yang di luar batas kemampuan manusia maka secara *shar'ī taklīf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya. *Kedua*, *taklīf* yang di dalamnya terdapat

⁸ Moh. Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ*, hal. 110.

⁹ Ahamd Hafidh, *Meretas Nilai Sharī'ah* (Jogjakarta; Teras, 2011), hal. 180.

mashaqqah. Menurut Imam al-Shātibī dengan adanya *taklīf*, *Shārī'* tidak bermaksud memberikan *mashaqqah* kepada mukallaf, akan tetapi dibalik setiap *taklīf* pasti ada manfaat bagi mukallaf. Dalam bahasa sehari-hari, obat pahit yang diresepkan oleh dokter itu bukan bertujuan untuk menambah kesulitan baru bagi sang pasien, tetapi maksud dari itu adalah demi kesembuhan pasien dikemudian hari.

- d. *Qaṣḍu al-Shārī' fi dukhūli al-mukallaf taḥta aḥkām al-sharī'ah*. (Maksud utama dalam pembahasan ini adalah bahwa setiap perbuatan manusia harus sejalan dengan petunjuk *Shārī'* dan bukan mengikuti hawa nafsunya).

Setiap perbuatan yang didasarkan atas hawa nafsu belaka maka itu batal dan tidak ada nilai manfaatnya.

2. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Kitāb* (al-Qur'an).

Untuk mengetahui tujuan *shara'* yang di maksud dalam kriteria *maṣlaḥah* yang pertama, maka harus di kembalikan kepada hukum *sharī'at* yang digali dari dalil-dalil *tafṣīlīyah*. semua dalil yang digunakan untuk proses *istinbāt* ini kembali kepada al-Qur'an. Apabila ditemukan ada *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka *maṣlaḥah* yang demikian ini dinyatakan *maṣlaḥah* yang tertolak dan tidak layak dijadikan sebagai pijakan penentuan hukum.

Selain itu di dalam al-Qur'an terdapat *naṣṣ* yang sudah jelas agar kita selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu manusia. Allah berfirman:¹⁰

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

3. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Sunnah* (*hadīth*)

Kriteria yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan kriteria *maṣlaḥah* yang kedua, yaitu *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan sunnah baik sunnah yang bersifat *qawfīyah*, *fi'liyah* atau *taqrīrīyah*.

4. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *ijmā'*.

¹⁰ Artinya; Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. QS. Al-Maaidah ayat 49.

Para ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan sandaran hukum adalah *maṣlaḥah* yang tetap disandarkan atas dasar *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun sunnah. Para ulama juga sepakat bahwa apabila ada kontradiksi antara *maṣlaḥah* dan *naṣṣ* maka yang patut didahulukan adalah dalil *naṣṣ*. Sulayman bin Abd al-Qāwī al-Ṭūfī adalah salah satu ulama *madhhab ḥanābilah* yang mempunyai statement berbeda dengan jumhur ulama dimana dia lebih mengedapankan *maṣlaḥah* disbanding dalil *naṣṣ* dan *ijma'*. Al-Ṭūfī berpendapat bahwa apabila terdapat dalil *naṣṣ*, *ijma'* bertentangan dengan dalil *maṣlaḥah* maka al-Ṭūfī tetap memilih dalil *maṣlaḥah* yang lebih diutamakan.

5. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan *qiyās*.

Selain kriteria *maṣlaḥah* di atas, Nasrun Haroen juga menuliskan beberapa syarat *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah:

- a. Ke-*maṣlaḥat*-an itu harus sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis ke-*maṣlaḥat*-an yang didukung oleh *naṣṣ* secara umum
- b. Ke-*maṣlaḥat*-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- c. Ke-*maṣlaḥat*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil.¹¹

C. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Argumentasi mayoritas ulama menerima *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum antara lain:¹²

1. Hasil induksi terhadap ayat atau *ḥadīth* yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*maṣlaḥat*-an bagi manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman:¹³

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١٠﴾

Menurut jumhur ulama, Rasulullah saw itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi ke-*maṣlaḥat*-an umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai ke-*maṣlaḥat*-an umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlaḥah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung *maṣlaḥah* adalah legal.

2. Ke-*maṣlaḥat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul*, hal. 122.

¹² Ibid., hal. 123.

¹³ Artinya; "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ". (Q.S. Al-Anbiya': 107)

sharī'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan.

3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan para sahabat, seperti Umar bin al-Khaṭṭab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut pandangan Umar, ke-*maṣlahat*-an orang banyak menuntut hal itu. Abū Bakar juga mengumpulkan al-Qur'an atas saran dari Umar yang juga dianggap sebagai suatu ke-*maṣlahat*-an untuk melestarikan al-Qur'an. Uthmān bin 'Affān juga memerintahkan menulis al-Qur'an dengan satu logat bahasa juga dianggap sebagai ke-*maṣlahat*-an untuk memelihara al-Qur'an dari terjadinya perbedaan bacaan.

Selain pandangan ulama di atas, juga terdapat beberapa dalil yang memperkuat keberadaan *maṣlahah* sebagai sebuah landasan hukum, di antaranya:¹⁴

1. Al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya; “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rohmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiya’ : 107).

يَنَاقِضُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ أَلْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ ۖ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rosul apabila rosul menyerukan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu”. (QS. Al-Anfal : 24)

Dari kedua ayat di atas bisa dijelaskan:

Pertama, Nabi saw diutus di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam dan pembawa *risālah Islāmīyah*, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai *maṣlahah* untuk kebahagiaan dunia-akhirat bagi umatnya.

Kedua, kehidupan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kehidupan secara utuh yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat.

2. *Al-hadīth* :

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذنين الطريق

Artinya: “Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadat dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan”. (HR. Sunan al-Nasa’i, Abū Daud serta Ibn Majah)

¹⁴ Muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/maslahah-dalam-islam.diakses tgl 11 april 2013

Dalam *hadīth* di atas Rasulullah saw menggabungkan dua sisi sekaligus dari esensi agama yaitu:

Pertama, sisi akidah yang diimplementasikan dengan kalimat syahadat. *Kedua*, sisi ke-*maṣlahat*-an umat manusia, dengan menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalanan sebagai contoh yang paling sederhana.

Ini sebagai bukti betapa besar dan luas perhatian *sharī'at* terhadap *maṣlahah* yang termaktub dalam sendi-sendi agama.

Juga *hadīth*:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni)

Hadīth ini melarang melakukan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan mafsadah pada orang lain maupun pada diri sendiri. Sehingga di situ *maṣlahah* dunia dan akhirat harus benar-benar terwujud dalam tatanan kehidupan umat manusia.

3. *Ijmā'* ulama.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu *sharī'at* menghargai kreatifitas, pengetahuan, dan kebudayaan mereka selama tidak mendatangkan mafsadah dan melantarkan *maṣlahah*. Seperti halnya *sharī'at* mengakui kebudayaan orang jahiliyah. Sebagai contoh, di-*sharī'at*-kannya *kufu'* dalam perkawinan, transaksi bagi hasil (*qirāḍ*) atau sarana-sarana yang lain seperti tata bahasa, puisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dari dalil di atas bisa disimpulkan bahwa *sharī'at* berdiri sebagai dasar hukum yang selalu menjaga terhadap ke-*maṣlahat*-an umat. Akan tetapi bagaimana menanggapi *hadīth* Nabi:

أجرك على قدر نصيبك مما يدل ظاهره على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكالف أمر صحيح ماثب عليه

Artinya: “*Pahalamu menurut kesulitanmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahirnya, atas dasar bahwa kehendak orang mukallaf dengan kesungguhan dirinya dalam ibadah adalah perkara yang baik dan diberi pahala*”.

Yang lebih dikenal dalam *Qawa'idul Fiqh*:

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

Artinya: “*Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamaannya*”.

Yang sekilas bisa dipahami ialah, bahwa nilai ibadah diukur dengan sebuah jerih payah seseorang dalam melakukannya. Kalau demikian, berarti titik tekan *sharī'at* dalam memenuhi ke-*maṣlahah*-an umat telah sia-sia dan penuh kontradiksi. Terlebih kalau jerih payah

dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai dalam melakukan ibadah. Sebelumnya perlu digaris bawahi, bahwa sesuatu dikatakan kontradiksi kalau *maṣlahah* menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau berada dalam takaran yang sama.

Kalau kita menilik satu sisi bahwa *khamr* diharamkan dengan satu alasan memabukkan, dan di sisi lain kalau ia tidak meminumnya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu resiko kematian, maka peran *maṣlahah* dalam hal ini penyelamatan akal tidak seimbang dengan mafsadah yang mengakibatkan resiko hilangnya nyawa. Sedangkan *shara'* sendiri dalam mengaplikasikan hukum selalu menjaga terhadap ke-*maṣlahat*-an yang lebih penting, sehingga dalam kasus di atas tidak ada bentuk *mafsadah* yang ditimbulkannya.

Oleh karenanya *shara'* memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan meminum *khamr*. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an:¹⁵

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٥٨﴾

Dalam hal ini yang perlu mendapat penegasan adalah bahwa *sharī'at* Islam selalu menempatkan *maṣlahah* yang diterapkan dalam *maqāsid al-sharī'iyah*. Maka *mashaqqah* (kesulitan) yang didapatkan oleh orang mukallaf dalam melakukan suatu ibadah itu merupakan konsekuensi dari bentuk *taklīf* (tuntutan) yang tidak bisa dipisahkan dari adanya usaha dan kesungguhan. Oleh karenanya, *mashaqqah* semacam ini tidak mengurangi arti *maṣlahah* dalam setiap penerapan hukum-hukum Allah. Jadi pahala sebagai buah hasil jerih payah pada hakekatnya merupakan *waṣīlah* (sarana) untuk pemenuhan pelaksanaan ibadah (*li al-waṣā'il hukmu al-maqāsid*).

¹⁵ Artinya; Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[Maksudnya: dalam kitab-kitab yang Telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w.], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong. QS. Al-Hajj (22), ayat 78.

D. *Maslahah* dalam Pandangan Al-Ṭūfi

Perspektif *maṣlahah* yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya merupakan perspektif *maṣlahah* menurut mayoritas ulama *uṣūl al-fiqh* yang melegitimasi *maṣlahah* sebagai dalil hukum selama masih bersandar pada *naṣṣ*. Namun seorang Ulama *madhhab ḥanābilah* yaitu Najm al-Dīn al-Ṭūfi (675-716 H/1276-1316 M) menyampaikan pemikiran tentang *maṣlahah* yang sangat berbeda dengan pandangan mayoritas ulama ketika itu.

Konstruksi pemikiran al-Ṭūfi tentang *maṣlahah* bertolak dari *ḥadīth*:

لا ضرر ولا ضرار

Menurut al-Ṭūfi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *naṣṣ* adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk ke-*maṣlahat*-an disyariatkan dan ke-*maṣlahat*-an itu tidak perlu mendapat dukungan dari *naṣṣ*, baik *naṣṣ* tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh *naṣṣ* tersebut. *Maṣlahah* menurut al-Ṭūfi adalah dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *shara'*. Argumentasi al-Ṭūfi yang mengatakan bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan dalil mandiri adalah:¹⁶

1. Akal bebas menentukan ke-*maṣlahat*-an dan kemafsadatan (ke-*muḍarat*-an) khususnya dalam hal yang menyangkut *mu'āmalah* dan *ādat*.
2. *Maṣlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, oleh sebab itu tidak diperlukan dalil pendukung karena *maṣlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam masalah *mu'āmalah* dan *ādat*. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan *shara'* seperti jumlah rakaat shalat *farḍu*, puasa Ramadhan tidak termasuk dalam obyek *maṣlahah*, karena masalah-masalah itu merupakan hak Allah swt.
4. *Maṣlahah* merupakan dalil *shara'* yang paling kuat. Oleh sebab itu apabila ada *naṣṣ* dan *ijmā'* bertentangan dengan *maṣlahah* maka *maṣlahah* yang harus didahulukan dengan cara *takhsīṣ naṣṣ* tersebut dan *bayān* (penjelasan).

Ada beberapa dalil yang dikemukakan al-Ṭūfi untuk mendukung pendapatnya itu, di antaranya:¹⁷

- a. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

- b. Firman Allah dalam Surat al-Māidah ayat 38;

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul....*, hal. 126.

¹⁷ Ibid., hal. 12.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- c. Firman Allah dalam Surat al-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut al-Tūfi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan ke-*maṣlahat*-an manusia yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu tidak satupun ayat al-Qur'an yang tidak mengandung dan membawa *maṣlahah* bagi manusia.

- d. *Hadīth* Rasulullah saw;

لا يبيع بعضهم على بيع بعض ولا يبيع حاضر لباد ولا تنكح المرأة على عمتها او خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم

“Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangan nya dengan mendatangi para petani desa dan jangan dinikahkan seorang perempuan dengan paman nya(saudara kandung ayah atau ibu), karena apabila kamu melakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturahmi antar sesama”

Menurut al-Tūfi semua larangan Rasulullah saw pada *hadīth* di atas akan bermuara kepada ke-*maṣlahat*-an manusia. Oleh sebab itu baik dalam al-Qur'an ataupun *hadīth* semua bertujuan untuk menciptakan ke-*maṣlahat*-an umat manusia. Maka dengan demikian eksistensi *maṣlahah* sebagai landasan hukum yang mandiri tidak diragukan lagi.

E. *Maṣlahah Mursalah*

Beberapa definisi *maṣlahah mursalah* yang disampaikan para ulama *uṣūl al-fiqh* adalah:

- a) Menurut al-Būṭī, *maṣlaḥah* adalah setiap manfaat yang masuk dalam kategori tujuan *Shāri'* tanpa ada sandaran dalil yang menguatkan ataupun dalil yang membatalkan. Dalam definisi ini al-Būṭī menjelaskan bahwa manfaat yang masih bersifat prasangka tidak masuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah* dan tidak termasuk dalam pembahasan bab ini.¹⁸
- b) Definisi yang disampaikan oleh Abd al-Wahhāb Khalāf tentang *maṣlaḥah mursalah* adalah ke-*maṣlaḥat*-an yang tidak disyari'atkan oleh *Shāri'* hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan dalil *shar'ī* untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya. Dalam definisi ini Khalaf ingin mempertegas bahwa tujuan utama *Shāri'* dalam menetapkan hukum semata-mata hanya untuk ke-*maṣlaḥat*-an manusia dengan cara mendatangkan sebanyak mungkin ke-*maṣlaḥat*-an dan menghindarkan dari *maḍarat*.¹⁹
- c) Menurut Abd al-Karīm Zaidān *maṣlaḥah mursalah* adalah ke-*maṣlaḥat*-an yang tidak dishari'atkan oleh *Shāri'*. Definisi ini lebih mengedepankan pandangan Abd al-Karīm Zaidān bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menetapkan atau dalil yang membatalkan.²⁰

Mayoritas Ulama pada dasarnya menerima eksistensi *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil walaupun dalam realitanya sebagian Ulama menempatkan *maṣlaḥah mursalah* pada bab lain. Ulama *shāfi'iyah* memasukkan *maṣlaḥah mursalah* kedalam bab *qiyās*. Misalnya, mereka meng-*qiyās*-kan hukuman bagi peminum minuman keras ke dalam hukuman orang yang menuduh zina yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya patut diduga akan menuduh orang lain berzina.²¹

Sementara itu golongan *mālikīyah* dan *ḥanābilah* merupakan golongan Ulama yang paling menerima keberadaan *maṣlaḥah mursalah*. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari kesimpulan sekumpulan *naṣṣ* bukan dari *naṣṣ* yang rinci sebagaimana dalam *qiyās*. Walaupun demikian golongan ini tetap menetapkan beberapa syarat agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, diantaranya:

- a. Ke-*maṣlaḥat*-an itu sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis ke-*maṣlaḥat*-an yang didukung oleh *naṣṣ* secara umum.
- b. Ke-*maṣlaḥat*-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.

¹⁸ Al-Būṭī, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Shar'īyah al-Islāmīyah* (Beirut; al-Risalah, 2001), hal. 288.

¹⁹ Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta; Rineka Cipta, 1995), hal. 98.

²⁰ Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajiz...*, hal. 237.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul...*, hal. 123.

- c. Ke-*maṣlahat*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²²

Untuk lebih menjaga agar akal manusia tidak terlalu dominan dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum, Abd al-Wahāb Khalāf juga memberikan beberapa syarat terhadap penggunaan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu harus bersifat *ḥaqīqīyah* (nyata) dan bukan bersifat *wahmīyah* (angan-angan).
b. *Maṣlahah* itu bersifat umum.

Yang dimaksud dalam syarat ini adalah *tashrī'* hukum atas suatu peristiwa itu harus mendatangkan manfaat bagi orang banyak. oleh karenanya tidak boleh mensharī'atkan hukum hanya untuk kepentingan dan ke-*maṣlahat*-an penguasa tanpa mempertimbangkan ke-*maṣlahat*-an rakyat secara umum.

- c. *Maṣlahat* yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalil *naṣṣ* dan *ijma'*. Contoh kongkritnya adalah tidak sahnya dalil *maṣlahah* dalam menyatukan hak anak laki-laki dan perempuan dalam warisan karena hal ini bertentangan dengan *naṣṣ* al-Qur'an.²³ Atas dasar inilah maka para ulama yang tidak menerima keberadaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum menyampaikan beberapa argumentasinya, diantaranya:²⁴

- a) Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil *shara'* akan membuka peluang dan kesempatan bagi praktisi hukum *shara'* untuk menentukan hukum sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka dengan memakai baju *maṣlahah*.
b) *Shāri'* hukum sudah pasti akan menentukan hukum kepada manusia dengan tujuan untuk menciptakan ke-*maṣlahat*-an bagi manusia. maka penggunaan dalil *maṣlahah* sama dengan pendapat bahwa *Shāri'* telah meninggalkan unsur *maṣlahah* dalam menetapkan hukum.
c) *Maṣlahah mursalah* merupakan jenis *maṣlahah* yang berada diantara *maṣlahah mulghah* dan *maṣlahah mu'tabarah*. Maka tidak akan mungkin menggunakan dalil itu selama tidak ditemukan dalil yang memperkuat keberadaannya.

Ketiga dalil yang disampaikan oleh kelompok yang menolak keberadaan *maṣlahah mursalah* itu tentu bertentangan dengan argumentasi kelompok yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai dalil. Mereka menerima *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum karena didasarkan atas:²⁵

- a) *Sharī'at* Islam itu tidak diberlakukan kecuali dengan satu tujuan pokok yaitu ke-*maṣlahat*-an hamba. Dalil *naṣṣ* yang mendukung

²² Ibid., hal 121 dan 122. Lihat juga Zaidan. *al-Wajiz...*, hal. 242.

²³ Khalaf, *Ilmu...*, hal. 100.

²⁴ Zaidan, *al-Wajiz...*, hal. 238.

²⁵ Ibid., 240.

keberadaan *maṣlaḥah* sangat banyak dijumpai dalam *naṣṣ*. Menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai sebuah sandaran hukum sudah sejalan dengan dasar dan karakter *sharī'ah* itu sendiri. Bahkan al-Shāṭibī mengatakan bahwa *sharī'at* itu tidak diberlakukan kecuali hanya untuk ke-*maṣlaḥat*-an hamba dimasa kini dan akan datang.²⁶

- b) Ke-*maṣlaḥat*-an manusia dan media pemenuhannya akan berubah sesuai dengan keadaan situasi, kondisi dan waktu.
- c) Mujtahidin dikalangan sahabat dan generasi sesudahnya juga berjihad atas dasar nilai-nilai *maṣlaḥah* yang tentu telah menjadi kesepakatan yang utuh. Contoh nyata dari hal ini adalah peristiwa pengumpulan al-Qur'an menjadi satu *muṣḥaf*.

Sebagai penutup dari diskusi tentang eksistensi *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, Abd al-Karīm Zaidān memberikan statement bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah metode pengambilan hukum *sharī'at* yang legal menurut mayoritas Ulama dan dapat dijadikan pijakan hukum karena keberadaan *maṣlaḥah mursalah* juga didukung oleh dalil *naṣṣ* yang kuat.

Penutup

Standar dan nilai *maṣlaḥah* merupakan induksi dalil *naṣṣ* yang dikumpulkan dari proses ijtihad. Sehingga sekalipun dalam proses pengambilan *maṣlaḥah* ini selalu bersentuhan dengan rasionalitas manusia tetapi semangat dan nilai *maṣlaḥah* sama sekali tidak meninggalkan keagungan dan kemurnian dalil *naṣṣ* yang menjadi pilar dan pijakan untuk menghasilkan dan menentukan *maṣlaḥah*.

Peran akal manusia dalam menentukan *maṣlaḥah* memang tidak dapat dipisahkan pada setiap tahapan dan langkah penentuan *maṣlaḥah*. Namun demikian, sebesar apapun kemampuan logika manusia untuk merumuskan sebuah *maṣlaḥah*, tidak bermakna manakala nilai-nilai ketuhanan (baca; *naṣṣ*) tidak melegitimasi keberadaan *maṣlaḥah* itu sendiri.

Menggunakan metodologi *maṣlaḥah* pada satu waktu, sama dengan menjunjung dan mengagungkan kemurnian *sharī'at* Islam di waktu yang lain karena keberadaan *maṣlaḥah* telah membuktikan bahwa *sharī'at* Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial. *Maṣlaḥah* juga telah berfungsi sebagai sebuah metodologi penetapan hukum Islam yang sistematis yang mampu menampilkan karakter dan posisi *sharī'at* Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*.

²⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Kitāb Al ‘Ilmiyah, tth), hal. 220.

Daftar Pustaka

- al-Bouthi, Mohammad Sa'id Ramadhan. *Dawabīṭ al-Maṣlaḥah fī al-sharī'ah al-Islāmīyah*. Beirut; Muassasah Al Risalah, 2001.
- al-Qur'an Al Karim
- al-Raisuni, Ahmad. *Nazāriyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Shāṭibī*. Beirut; al-Mussasah al-Jamiah, 1992.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. *Al-I'tisham*. Indonesia; Bab al-Salam, tth.
- , Abū Ishāq. *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Shāri'ah*. Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Sharī'ah*. Jogjakarta; Teras, 2011.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya; Khalista, 2006.
- Khallāf, Abd al-Wahāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta; Rineka Cipta, 1995.
- Muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/maṣlaḥah-dalam-islam.diakses tgl 11 april 2013
- Nasrun, Haroen. *Uṣūl al-fiqh*. cet. I Jakarta; Logos, 1996.
- Zaidān, Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo; Dār Al Tauzī' Wa al-Nashr, 1993.